

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD *HIWALAH* DALAM JUAL BELI LAPTOP
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)**

Oleh:

**ROMANSYAH
NPM. 14124829**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**IMPLEMENTASI AKAD *HIWALAH* DALAM JUAL BELI LAPTOP
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ROMANSYAH
NPM. 14124829

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA.
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH DALAM JUAL
BELI LAPTOP DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Di Toko Creative Kota Metro)

Nama : Romansyah
NPM : 14124829
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H.M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Juni 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iaimetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0588/W.28.2/D/PP.009/07/2018

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro), disusun oleh: ROMANSYAH, NPM: 14124829, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/ Tanggal: Selasa/10 Juli 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Salch, MA
Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D.
Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH
Sekertaris : Nyimas Lidya P.P, SH., M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)**

ABSTRAK

Oleh:

ROMANSYAH

NPM. 14124829

Hiwalah adalah pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang tersebut. Dalam hal ini telah terjadi tiga pihak yaitu adalah konsumen (*muhil*), Toko Creative (*muhal*) dan FIF *Federal International Finance* (*muhal 'alaih*). *Hiwalah* merupakan akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan jual beli laptop yang ada di Toko Creative Kota Metro. Toko Creative menjual laptop dengan harga kontan dan kredit, penjualan laptop dengan cara kredit telah dialihkan ke pihak *leasing* yaitu FIF *Federal International Finance*. Konsumen harus membayar hutang atas pembelian laptop secara kredit ke FIF *Federal International Finance* secara diangsur perbulan. Besaran ketetapan angsuran yang dibayarkan oleh konsumen telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak FIF *Federal International Finance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *hiwalah* dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dan manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang implementasi akad *hiwalah* dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada Toko Creative dan FIF (*Federal International Finance*) Kota Metro mengenai akad *hiwalah*.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian mengenai implementasi akad *hiwalah* dalam jual beli laptop ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa sepenuhnya belum merujuk pada syariat Islam dikarenakan adanya ketidakjelasan hutang yang harus dibayarkan oleh konsumen antara berhutang ke pihak Toko Creative atau ke pihak FIF (*Federal International Finance*) selain itu bertambahnya nominal hutang yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen (*muhil*) serta ketetapan secara sepihak yang dilakukan oleh FIF (*Federal International Finance*) dengan tidak melibatkan konsumen dalam melakukan kerjasama dalam akad *hiwalah*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMANSYAH
NPM : 14124829
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juli 2018

Yang menyatakan,



ROMANSYAH
NPM. 14124829

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah:2)*¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, juz 5, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 85.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Gono Suyatno dan Ibu Ngatminah sebagai orang tua yang begitu sempurna untukku, dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan untuk keberhasilanku.
2. Semua Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbingku dan memberikan ilmunya untuk diriku, khususnya kepada dosen pembimbing Bapak Drs. H. M. Saleh, MA. Selaku pembimbing I dan Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH. Selaku pembimbing II yang telah membimbingku sampai skripsi ini selesai.
3. Kakakku Fahrurrozi, Rumi Yati, Suharwanto, Siti Nur Yana dan Adik-adikku Siti Nurdiana dan Rita Oktavini dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepadaku dalam menyelesaikan studi ini.
4. Teman-teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya dari Fakultas Syariah angkatan 2014 yang selalu membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepadaku.
5. Almamaterku Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya terpanjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, karunia serta hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita semua dari jaman jahiliyah menuju jaman yang beradab seperti sekarang ini.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Ketua IAIN Metro, kepada Bapak Drs. H. M. Saleh, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH. selaku pembimbing II. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman dan kerabat yang telah memberikan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada ayah dan ibu yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan sekiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, April 2017
Penulis,

Romansyah
NPM. 14124829

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Macam-macam Jual Beli.....	14
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Jual Beli.....	17
B. Akad Hiwalah.....	19
1. Pengertian Akad Hiwalah.....	19
2. Dasar Hukum Akad Hiwalah	21
3. Rukun Dan Syarat Akad Hiwalah	22

4. Pembagian Hiwalah.....	24
5. Akibat Hiwalah	25
6. Berakhirnya Akad Hiwalah.....	26
C. Multi Akad	27
1. Pengertian Multi Akad	27
2. Hukum Multi Akad	28
3. Batasan dan Standar Multi Akad.....	29
D. Hukum Ekonomi Syariah	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Implementasi Akad <i>Hiwalah</i> Dalam Jual Beli Laptop di Toko Creative Kota Metro	43
C. Implementasi Akad <i>Hiwalah</i> Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Izin Research
4. Surat Tugas
5. Balasan Research
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan berbagai macam makhluk di muka bumi, salah satu makhluk hidup ciptaan-Nya ialah manusia. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk bermasyarakat artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk menjalin interaksi kepada orang lain dan setiap orang butuh akan bantuan orang lain, karena hidup tidak untuk diri sendiri melainkan untuk kemaslahatan makhluk ciptaan-Nya.²

Hubungan antar manusia akan terjalin jika salah satu pihak telah menjalin komunikasi dan memberi masukan atau wawasan yang sangat berguna bagi orang lain salah satunya ialah tolong-menolong. Tolong menolong dalam kegiatan Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Salah satu bentuk muamalah dalam ajaran Islam ialah hutang-piutang. Hutang-piutang dalam kegiatan muamalah diperbolehkan asalkan hutang tersebut dilunasi.

Islam telah mengajarkan untuk segera melunasi hutang piutang karena menunda pembayaran bagi yang mampu adalah perbuatan zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Mulia, 1967), h. 1

Demikian juga dengan orang yang berpiutang, ia dapat mengalihkan piutangnya kepada orang lain. Hal tersebut dalam hukum Islam disebut dengan *hiwalah*.³ *Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung utang tersebut. Dengan kata lain pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang wajib membayar hutang.⁴

Peraturan Akad *Hiwalah* telah terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 362-372 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hiwalah bil Ujrah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 362 ayat (2) dinyatakan bahwa “akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (akad) dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat”. Jadi, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dalam pelaksanaan akad *hiwalah* harus dinyatakan para pihak diantaranya *muhil, muhal, muhal 'alaih* secara lisan, tulisan dan isyarat.⁵

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hiwalah bil Ujrah* tertulis mengenai ketentuan akad bahwa *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil* selain itu besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai

³ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Hiwalah* di BMI Bin Ihsanul Fikri”, *Skripsi* Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 2

⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 149.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 102.

keepakatan para pihak.⁶ Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwalah* menegaskan bahwa kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.⁷

Dewasa ini praktek pengalihan hutang (*hiwalah*) sudah banyak dilakukan oleh Instansi yang berbadan hukum, salah satu Instansi tersebut ialah Toko Laptop Creative Kota Metro, toko tersebut telah menjual barang-barang elektronik dengan berbagai macam bentuk dan harga seperti Laptop, Netbook, PC (Rakitan/Built Up), Printer dan aksesoris komputer lainnya, selain itu juga, Toko Creative melayani service Laptop, PC dan Printer. Barang-barang yang ada di Toko Creative dapat diperoleh dengan cara *cash* (kontan) ataupun kredit. Adapun penjualan Laptop dengan cara kredit, pihak toko mengalihkannya ke FIF (*Federal International Finance*). FIF (*Federal International Finance*) adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, terutama pada pembiayaan motor dan produk-produk elektronik. Dalam hal ini, Toko Creative dan FIF (*Federal International Finance*) telah menjalin kerjasama dalam pemindahan hutang khususnya barang-barang elektronik yakni Laptop. Jual beli Laptop yang dialihkan ke FIF (*Federal International Finance*) secara otomatis diangsur secara kredit perbulan.

Berdasarkan hasil prasarvey yang dilakukan oleh peneliti di Toko Creative Kota Metro, bahwa telah terjadi jual beli laptop dengan sistem *hiwalah* dimana terdapat tiga pihak yaitu, pihak konsumen, pihak penjual

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hiwalah bil Ujrah*, h. 4.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwalah*, h.2.

(Toko Creative) dan pihak FIF (*Federal International Finance*). Adapun proses jual beli Laptop yang terjadi adalah pihak konsumen datang ke Toko Creative dengan maksud membeli Laptop secara kredit. Kemudian Toko Creative menyarankan kepada konsumen apabila ingin membeli Laptop secara kredit, maka harus mendapatkan persetujuan dahulu ke pihak FIF (*Federal International Finance*), karena kedua belah pihak telah melakukan kerjasama dalam jual beli Laptop secara kredit.⁸

Sebagaimana hasil wawancara pada saat prasurvey, Bapak Mamat mengatakan bahwa pihak konsumen datang ke pihak FIF (*Federal International Finance*) dengan mengajukan beberapa persyaratan untuk membeli Laptop guna disetujui oleh pihak FIF (*Federal International Finance*). Setelah itu pihak FIF (*Federal International Finance*) menyetujui pengajuan syarat pembelian Laptop yang diajukan oleh pihak konsumen. Selanjutnya pihak FIF (*Federal International Finance*) membayar harga Laptop ke pihak Toko Creative berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pihak konsumen. Setelah itu, Toko Creative memberikan Laptop ke pihak konsumen yang memesan. Kemudian pihak konsumen membayar harga Laptop secara diangsur, angsuran *pertama*, dibayarkan ke pihak Toko Creative, angsuran *kedua*, dibayarkan ke pihak FIF (*Federal International Finance*), angsuran *ketiga*, hak konsumen dalam memilih tempat pembayaran hutang tersebut, misalkan bisa di bayarkan lewat indomaret, kantor pos dan lain-lain, yang mana hutang tersebut diangsur secara perbulan. Dalam

⁸ Regi, Konsumen Toko Creative Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 15 Maret 2018.

pembayaran angsuran tersebut pihak konsumen dan FIF (*Federal International Finance*) saling mengetahui dan sebelum melakukan transaksi, bahwasannya pihak konsumen sudah mengetahui jumlah harga yang harus dibayar. Tetapi, dalam penetapan pembayaran angsuran telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) tidak ada kesepakatan kepada konsumen mengenai besaran angsuran yang dibayarkan. Sehingga, semakin lama tempo kredit pembayaran pada barang tersebut maka semakin besar pula jumlah keuntungan yang diperoleh pihak FIF (*Federal International Finance*), artinya hutang yang dibebankan ke pihak konsumen akan semakin bertambah.⁹

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terhadap jual beli Laptop yang ada di Toko tersebut dengan judul “Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka timbul pertanyaan dari peneliti yaitu: Bagaimana Implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop di Toko Creative Kota Metro ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

⁹ Bapak Mamat, Manager Toko Creative Kota Metro, *Wawancara*, pada tanggal 23 Maret 2018.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop ditinjau dari hukum ekonomi syariah

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Toko Creative dan PT FIF (*Federal International Finance*) Kota Metro mengenai akad Hiwalah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penjelasan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang bersisi tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti.

Setelah peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan dengan berbagai macam skripsi, maka peneliti menemukan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul Penarikan *Fee* Pada Akad Hiwalah Di Bmt Asyafi'iyah studi kasus Kota Gajah, karya Novi Oktaviana,¹⁰ menjelaskan bahwa penarikan *fee* yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah di Kota Gajah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hanya saja dalam fatwa

¹⁰ Novi Oktaviana, "Penarikan *Fee* Pada Akad Hiwalah Di Bmt Asyafi'iyah" (studi kasus Kota Gajah), *Skripsi* Perbankan Syariah, IAIN Metro, 2016.

DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 besarnya *fee* tidak ditentukan tetapi dalam preakteknya besaran *fee* yang ditetapkan pada akad hiwalah di BMT Assyafi'iyah terlalu besar walaupun dalam fatwa tidak ditentukan besaran *fee* pada akad *Hiwalah*.

Kedua, skripsi yang berjudul Penyelesaian Utang Piutang Menggunakan Akad *Hiwalah* Di Bmt L-Risma Cabang Raman Utara Lampung Timur, karya Edi Darma Saputra,¹¹ menjelaskan bahwa praktik *Hiwalah* yang terjadi di BMT L-Risma Cabang Raman Utara Lampung Timur hanya dilakukan oleh dua belah pihak saja, yakni BMT L-Risma dan nasabah, sedangkan pihak *muhil* tidak hadir dalam majlis tersebut. Oleh karena itu, praktik *Hiwalah* yang terjadi BMT L-Risma belum sempurna. BMT L-Risma dalam menerapkan pembiayaan *Hiwalah* menggunakan akad pekengkap (barang jaminan) dan biaya tambahan (biaya administrasi) yang dibebankan kepada nasabah.

Ketiga, skripsi yang berjudul Akad *Hiwalah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur, karya Sri Sundari,¹² menjelaskan bahwa praktik *Hiwalah* di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari dalam pelaksanaan akad *hiwalah* hanya memberikan syarat agar *muhil* dihadirkan dan diberitahu tetapi ketika *muhil* tidak hadir dan tidak diberitahu oleh *muhil* dana *hiwalah* tetap

¹¹ Edi Darma Saputra, "Penyelesaian Utang Piutang Menggunakan Akad *Hiwalah*" (Studi Kasus di Bmt L-Risma Cabang Raman Utara Lampung Timur), *Skripsi* Perbankan Syariah, IAIN Metro, 2015.

¹² Sri Sundari, "Akad *Hiwalah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur), *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah, IAIN METRO, 2015.

akan diberikan oleh pihak BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur kepada *muhil* dan dalam akad *hiwalah* di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur menggunakan *ujrah* (upah) sedangkan seharusnya akad *hiwalah* didasari oleh tolong menolong dan rela. Kemudian kedudukan hukum akad *hiwalah* di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur Fasid (*Voidable Contract*) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu terdapat persamaan dari segi kajian yaitu mengkaji tentang akad *hiwalah*. Namun ada perbedaan diantaranya; skripsi Novi Oktaviana dijelaskan bahwa besaran *fee* yang ditetapkan pada akad *hiwalah* di BMT Assyafi'iyah terlalu besar. Adapun skripsi Edi Darma Saputra dijelaskan bahwa BMT L-Risma dalam menerapkan pembiayaan *hiwalah* menggunakan akad pelengkap dan biaya tambahan dibebankan kepada nasabah, dan skripsi Sri Sundari dijelaskan bahwa pada penerapan akad *hiwalah* syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan skripsi yang di susun oleh peneliti telah menitikberatkan pada tidak terjalannya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penetapan besaran angsuran. Sehingga penelitian ini akan diuraikan dalam karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹³ Sedangkan secara *terminologis*, para ulama' memberikan definisi yang berbeda, terdapat dua definisi; jual beli adalah: saling menukar harta dengan melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁴

Dalam definisi jual beli terkandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Menurut pendapat lain, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁵

Menurut Enang Hidayat jual beli adalah tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.¹⁶

Berdasarkan pemaparan definisi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, berupa barang dengan uang yang dilakukan secara

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111-112.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12.

suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang yang diinginkan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi *Laptop* adalah komputer pribadi yang agak kecil, yang dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan dipangkuan pengguna, terdiri atas satu perangkat yang mencakupi papan tombol, layar tampilan, mikroprosesor, biasanya dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka jual beli laptop adalah jual beli berupa barang berupa laptop dengan uang, yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki laptop yang diinginkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebagian dari kegiatan muamalah yang mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari al-Qur'an, al-sunnah. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi sebagai media untuk melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia.

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.¹⁸

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

¹⁷ <https://www.kbbi.web.id/laptop> diakses pada tanggal 6 April 2018 pukul 15:53.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁹

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.²⁰

c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.²¹

d. Firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Juz 2, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 36.

²⁰ *Ibid.*, h. 37.

²¹ *Ibid.*, h. 24.

²² *Ibid.*, Juz 5, h. 65.

Adapun dalil sunnah yang diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang sah adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib dari penglihatan pembeli. Makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.²³

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan kegiatan jual beli atas dasar keridhaan diantaranya dan melarang adanya unsur riba di dalamnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli harus memiliki beberapa hal utama agar akadnya dapat dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut dengan rukun jual beli. Rukun jual beli dapat dikatakan sebagai penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang rukun jual beli para ulama madzhab berbeda pendapat.

Pendapat lain menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.103

diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli nilai tukarnya.²⁴ Kegiatan jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, menurut beberapa pendapat yang lain bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.²⁵

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: orang yang berakad, ada *sighat*, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.²⁶

Sementara syarat suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.²⁷

Menurut Mardani syarat-syarat jual beli ialah, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan yang terjadi antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.²⁸

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.. 22.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 104-105.

²⁸ *Ibid.*, h. 104

- b. Pelaku akad adalah orang yang melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. *Balig* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah memahami akan tetapi belum sampai dewasa, menurut beberapa pendapat diperbolehkan.²⁹
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Tidak sah apabila menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi dilakukan. Tidak sah apabila dalam jual beli harga masih belum ditentukan.³⁰

Dari pendapat di atas maka jual beli akan sah bila telah memenuhi segala ketentuan rukun dan syarat-syarat yang ada, karena dalam kegiatan jual beli ialah untuk saling membantu satu sama lain dengan rasa ridha di semua pihak.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:
 - 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 279.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 105.

- 2) Jual beli *ash sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya.
- 3) Jual beli *muqabadlah*; jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.³¹

b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga

- 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk melakukan penawaran terhadap barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi mengenai harga beli pada barang tersebut.
- 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual telah memberitahukan mengenai harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga jenis:
 - a) *Murabahah*; yaitu jual beli *mabi'* dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
 - b) *Wadi'ah*; yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang telah diketahui. Penjual dengan alasan tertentu untuk siap menerima kerugian yang akan terjadi.

³¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 141.

- c) Jual beli *tauliyah*; yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dalam jual beli tersebut.³²
- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang); yakni penjual memperlihatkan harga barang yang diperjualbelikan kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan oleh penjual.³³
- 4) Jual beli *munaqadlah* (obral); yakni pembeli menawarkan barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba untuk menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang telah ditawarkan oleh para penjual.
- 5) Jual beli *muhathah*; jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh *super market/mini market* untuk menarik pembeli.³⁴
- c. Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran

Jual beli ini terbagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara langsung;
- 2) Jual beli dengan sistem pembayaran tertunda;
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda;
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual*, h. 48.

³⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 60-61.

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Fikih Ekonomi*, h. 89.

Berdasarkan jual beli dari segi pembayarannya maka jual beli tersebut telah meliputi: jual beli secara langsung, jual beli dengan sistim pembayaran tertunda, jual beli dengan penyerahan barang tertunda dan Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Jual Beli

Kegiatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, antara lain:

a. Kondisi dan Kemampuan Penjual.

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni:

- 1) Jenis dan karakteristik barang yang di tawarkan.
- 2) Harga produk.
- 3) Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya.

b. Kondisi Pasar.

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Jenis pasarnya
- 2) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya
- 3) Daya belinya
- 4) Frekuensi pembelian
- 5) Keinginan dan kebutuhan

c. Modal.

Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti: alat transport, tempat peragaan baik didalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan.

Pada perusahaan, biasanya masalah penjualan produk-produk yang dihasilkan ditangani oleh bagian tersendiri yang sudah terstruktur

dalam organisasi perusahaan tersebut dan dipegang oleh orang-orang tertentu yang sudah ahli dibidang penjualan tersebut.

e. Faktor lain.

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan.

Ada pengusaha yang berpegangan pada suatu prinsip bahwa paling penting membuat barang yang baik. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya tariknya, misalnya dengan memberikan bungkus yang menarik atau dengan cara promosi lainnya.³⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kegiatan jual beli ialah kondisi atau kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat memperlancar kegiatan jual beli dan dengan adanya faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh besar dalam terjadinya kegiatan jual beli.

³⁶ Ridwan Iskandar Sudayat, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan*, dalam <https://wordpress.com> diunduh pada 03 April 2018.

B. Hiwalah

1. Pengertian Akad Hiwalah

Akad secara terminologi adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.³⁷ Sedangkan secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³⁸

Dengan demikian akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan menciptakan akibat hukum terhadap suatu objek yang telah diakadkan.

Hiwalah menurut bahasa berasal dari kata *at-tahwil* dengan makna berpindah, dalam artian memindahkan utang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal* 'alaih.³⁹ Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

Hiwalah menurut pasal 20 ayat (13) kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muha'alaih*.

- a. Menurut Hanafiyah yang dimaksud *hiwalah* ialah:
“ Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 97.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 284

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 99.

- b. Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* ialah:
“*pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain*”.
- c. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:
“*Akad yang menetapkan perpindahan utang dari beban seorang menjadi beban orang lain*”.
- d. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* ialah:
“*Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seorang menjadi beban orang lain*”.⁴¹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat didefinisikan bahwa *hiwalah* adalah pemindahan suatu hutang dari tanggungan seseorang yang telah berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu telah mempunyai hutang pula kepada orang yang memindahkannya.

2. Dasar Hukum Akad Hiwalah

Hukum *hiwalah* adalah boleh (jaiz) dan disyariatkan dalam Islam, berdasarkan Hadis dan Ijma'. Dasar dari Hadis bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya adalah kezalimn. “*jika sala seorang dari kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah.*” (HR. Bukhari Muslim). Dasar dari ijma' adalah bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *hiwalah* secara umum karena manusia membutuhkannya.⁴²

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 100

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 267.

Landasan syariah atas *hiwalah* dapat dijumpai dalam hadis dan ijma'.⁴³ Dasar hukum dari al-Sunnah adalah Hadis riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah bersabda: penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah seorang diantara kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. “ (HR Bukhari-Muslim).⁴⁴

Ulama juga telah berijma' mengenai diperbolehkannya *hiwalah*. Selain dasar hukum dari al-Sunnah dan Ijma' ada legitimasi dalam KHES pasal 318-328.

3. Rukun Dan Syarat Akad Hiwalah

Hiwalah/pemindahan utang terdiri atas beberapa rukun sebagai berikut:

- a. *Muhal*/peminjam
- b. *Muhal*/pemberi pinjaman
- c. *Muhal 'alaih*/ penerima *hiwalah*
- d. *Muhal bihi*/ utang; dan
- e. Akad⁴⁵

Sulaiman Rasjid mengatakan bahwa, rukun *hiwalah* ada enam, yaitu:

- a. Pihak pertama (*muhal*), ialah orang yang meng-*hiwalah*-kan (mengalihkan) utang;

⁴³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157.

⁴⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 230.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 268.

- b. Pihak kedua (*muhal*), ialah orang yang di-*hiwalah*-kan (orang yang mempunyai utang kepada *muhil*);
- c. Pihak ketiga (*muhal 'alaih*), ialah orang yang menerima *al-hiwalah*;
- d. Ada piutang *muhil* kepada *muhal*;
- e. Ada piutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*;
- f. *Sigat* (lafaz akad).⁴⁶

Sementara pendapat lain mengatakan, rukun *hiwalah* ada ijab dan qabul. Ijab dalam *hiwalah* adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) kepada pihak penerima *hiwalah* (*muhal 'alaih*) dan pihak yang mempunyai hutang kepada *muhil*. Qabul harus berasal dari kedua belah pihak ini.⁴⁷

Mengenai syarat sah *hiwalah*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persamaan dua hak karena *hiwalah* adalah memindahkan hak. Ia dipindahkan sebagaimana sifatnya yang mencakup jenis, sifat, penempatan (perikatan), dan teggang waktu. Jika terdapat perbedaan antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal tersebut, maka *hiwalah* tersebut tidak sah.
- b. *Hiwalah* pada utang yang telah tetap. Tidak sah pada utang pada transaksi salam karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi salam dapat dibatalkan jika barang yang ditransaksikan telah bermasalah.
- c. *Hiwalah* yang dilakukan pada harta yang diketahui. Jika *hiwalah* terjadi pada jual beli, maka tidak diperbolehkan pada barang yang belum diketahui. Jika *hiwalah* pada pemindahan memindahkan hak,

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 312.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, h. 199.

maka harus pada barang yang dapat diserahterimakan, sedang barang yang tidak diketahui tidak dapat diserahterimakan.

- d. *Hiwalah* yang dilakukan dengan kerelaan *muhil* (orang yang memindahkan) dan *muhal* (orang yang menerima pindahan).⁴⁸

Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa syarat-syarat *hiwalah* ialah adanya pemindahan hak terhadap utang yang telah tetap yang mana harta tersebut harus jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak dan adanya kerelaan *muhil* dan *muhal*.

4. Pembagian Hiwalah

Ditinjau dari segi objek akad, membagi dua bentuk *hiwalah*, yaitu:

- a. *Hiwalah Haq* (pemindahan Hak): apabila yang dipindahkan merupakan hak menurut utang.
- b. *Hiwalah Dain* (pemindahan utang): jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang.

Ditinjau dari sisi lain *hiwalah* terbagi menjadi dua pula, yaitu:

- a. *hiwalah mutlaqah* adalah Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.⁴⁹
- b. *Hiwalah muqayyadah* adalah orang yang berutang memindahkan beban utangnya pada *muhal 'alaih* dengan

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 268-269.

⁴⁹ *Ibid.*

mengaitkan pada piutang yang menjadi haknya yang pada *muhal 'alaih*.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka pembagian *hiwalah* ialah *Hiwalah Haq* (pemindahan Hak), *Hiwalah Dain* (pemindahan utang), *hiwalah mutlaqah* dan *Hiwalah muqayyadah*.

5. Akibat Hiwalah

Akibat dari akad *hiwalah* sebagai berikut:

- a. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hiwalah*.
- b. Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.
- c. Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
- d. Pembayar utang kepada penerima *hiwalah*/pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.
- e. Akad *hiwalah*/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
- f. Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan.

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, h. 288.

- g. Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukandengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.
- h. Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *hiwalah*/pemindahan utang dibebaskan.
- i. Apabila terjadi *hiwalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.⁵¹

6. Berakhirnya Akad Hiwalah

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *hiwalah* akan berakhir apabila:

- a. Jika salah satu pihak yang sedang melakukan akad *hiwalah* mem-*fasakh* (membatalkan) akad *hiwalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, maka pihak kedua kembali berhak untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- b. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan kepada pihak kedua.
- c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta dari pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan hartanya yang merupakan utang dalam akad *hiwalah* itu kepada pihak ketiga.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 269-270.

- e. Pihak kedua telah membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan tersebut.
- f. Hak pihak kedua, tidak dapat dipenuhi karena *at-tawa*, yaitu pihak ketiga mengalami *muflis* (bangkrut), atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad *hiwalah*, pihak ketiga mengingkari akad itu.⁵²

C. Multi Akad

1. Pengertian Multi Akad

Multi Akad dalam bahasa Arab disebut *al-'uqûd al-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan *ism mafûl* dari kata *rakaba*, *yarkibu*, *tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkaba* berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang bermakna meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga akad tersebut dapat dikatakan akad berlapis. Selain kata *murakkab* ada istilah lain yang telah digunakan antaralain: *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-muta'addidah*, *al-uqud al-mutakarrimah*, *al-uqud al-mutadakhilah*, *al-uqud al-mukhtalithah*.⁵³

Multi akad terbentuk dari dua pihak atau lebih, terjadi adanya ikatan multi akad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan dalam kegiatan mualamah tidak masuk dalam kategori multi akad. Dengan

⁵² *Ibid.*, h. 270-271.

⁵³ Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" *Al-Iqtishad*, Vol III No. 1 Januari 2011. H 157.

kata lain multi akad adalah pemberlakuan antara satu akad dengan akad yang lainnya.⁵⁴

Dari pemaparan di atas maka dapat didefinisikan bahwa multi akad adalah menggabungkan akad satu dengan akad yang lain, yang mana hak dan kewajiban yang akan ditimbulkannya telah dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad saja.

2. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad tersebut dapat berdiri sendiri maka akad-akad itu diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum yang membangunnya, melainkan akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika akad tersebut berdiri sendiri, namun dapat dikatakan haram ketika akad-akad menjadi satu transaksi. Meskipun ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangun akad-akad itu.⁵⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum asalnya, perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk praktikan. Mengenai hal tersebut ulama berada

⁵⁴ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam*, Vol 11 No. 1 Juni 2016, h. 209.

⁵⁵ Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15 No. 2, Juli-Desember 2016, h. 183.

dalam dua pendapat , yaitu membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum multi akad boleh menurut syariat islam, selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan melarangnya.⁵⁶

3. Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan multi akad sebagai hukum yang diperbolehkan bukan berarti diperbolehkan secara bebas, melainkan ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Oleh karenanya batasan tersebut akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Dikalangan para ulama berpendapat bahwa batasan-batasan tersebut ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan, batasan yang didisepakati ialah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama

Multi akad yang dilarang karena nash agama ialah ada tiga ketentuan yang dilarang: *pertama*, multi akad dalam jual beli dan pinjaman, *kedua*, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, *ketiga*, dua transaksi dalam satu transaksi.

2. Multi akad sebagai hilah ribawi

Multi akad sebagai hilah ribawi terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah* riba *fadl*. *Pertama*, *Al-inah*. Contoh *Al-inah* yang dilarang adalah menjual suatu barang dengan harga seratus dibayar secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya

⁵⁶ Hasanudin Maulana, "Multi Akad, h. 166.

kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah* riba dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Demikian pula dengan transaksi kebalikan dari *'inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual suatu barang dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat yang harus dilakukan ialah membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba. *Kedua, hilah* riba *fadl*. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi, misalnya 5kg beras, dengan sejumlah harga, misalnya Rp 40.000,- dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 40.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misal 6kg) atau lebih sedikit (misal 4kg). Transaksi seperti ini adalah model *hilah* riba *fadl* yang diharamkan.

3. Multi akad menyebabkan jatuh keriba

Multi akad menyebabkan jatuh keriba, setiap multi akad yang menghantarkan pada kegiatan riba hukumnya adalah haram, meskipun akad-akad yang membangunnya boleh. Penghimpun beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

4. Multi akad terdiri dari akad-akad akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Larangan pada multi akad ini karena penghimpun dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad menjadi satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun menjadi satu transaksi.⁵⁷

D. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁵⁸ Ekonomi islam ialah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari macam sudut pandang keislaman (filsafat, etika dan lain-lain), terutama dari aspek hukum atau syariah.⁵⁹

Hukum ekonomi islam merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 171-176.

⁵⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 376

⁵⁹ Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 49.

dan kehidupan perekonomian yang ada pada umat manusia dan didasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadis.⁶⁰

Hukum ekonomi mengandung pengertian operasional karena mempunyai dua metode pendekatan yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan sebagai pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen, sedangkan pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target untuk mencapai sasaran bisnis.⁶¹

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antarlain: Subjek hukum dan Amwal, akad jual beli (*bai'*), *syirkah mudharabah*, *muzaraah*, *khiyar*, *ijarah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, pembiayaan multijasa, *qard*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat, dan hibah.⁶²

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ialah:

1. Kejujuran (Al-Amanah)

Dengan prinsip kejujuran akan menciptakan suatu sifat, sikap yang tulus dan jujur dalam melaksanakan sesuatu tindakan perekonomian yang terjadi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Serta prinsip ini menekankan kepentingan bersama yang lebih didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.⁶³

⁶⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

⁶¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, h. 380-381.

⁶² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

⁶³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 77

2. Keadilan

Keadilan dalam khazanah islam ialah keadilan yang tidak lepas dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan oleh Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁶⁴

3. Keseimbangan

Syariat Islam megajarkan manusia untuk saling seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat artinya manusia jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia tetapi diimbangkan dengan beribadah.⁶⁵

4. Kebenaran

Kebenaran merupakan belaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Karena sikap benar menentukan setatus maupun kemajuan dari setiap individu dan kelompok. Selain itu kebenaran merupakan kemaslahatan dalam hubungan antar umat baik individu ke satu individu ataupun kelompok.

5. Tolong-menolong

Prinsip tolong-menolong dapat mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat yang harmonis secara lahir dan batin.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 362 ayat (2) dinyatakan bahwa “ akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (akad) dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat”.

⁶⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 7.

⁶⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, edisi I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 5.

Jadi, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah dalam pelaksanaan akad *hiwalah* harus dinyatakan para pihak diantaranya *muhil*, *muhal*, *muhal 'alaih* secara lisan, tulisan dan isyarat.⁶⁶

⁶⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang menjadi data lapangan yang mempunyai tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang berlokasi di Toko Creative Kota Metro.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6-11

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Toko Creative yaitu Bapak Mamat selaku Manager, pihak konsumen dan pihak FIF (*Federal International Finance*) yaitu Septa selaku *sales*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷⁰ Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 157.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h.172.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷¹

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.⁷²

Wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁷³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak Toko Creative yaitu Bapak Mamat selaku Manager, pihak konsumen dan pihak FIF (*Federal International Finance*) yaitu Septa selaku *sales*, guna mendapatkan data yang akurat.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 186.

⁷² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h. 129.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 233.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikan sumber dokumentasi.⁷⁴ Maka dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh suatu informasi berupa sumber-sumber tertulis yang ada.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data langsung dari sumbernya mengenai struktur organisasi yang ada pada Toko Creative Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁵ Berfikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang kongkrit lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁶

Analisis data Kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 201.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 244.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1984), h. 42.

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁷ Teknik analisis data peneliti digunakan berdasarkan data yang bersifat khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pada penelitian ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah untuk menganalisa tentang pelaksanaan akad *Hiwalah* dalam jual beli laptop yang dilakukan di Toko Creative Kota Metro.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Toko Creative Kota Metro

Berawal dari pemikiran yang sederhana mengenai tenaga teknis dibidang komputer khususnya di Kota Metro, pada tahun 1997 Toko Creative mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen. Dengan bermodalkan keyakinan dan niat yang kuat maka berdirilah sebuah tempat usaha dan service komputer dengan nama “Creative Computer” yang beralamatkan di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 10 di Kota Metro.

Seiring berjalannya waktu Toko Creative terus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang-barang dan aksesoris serta perlengkapan pendukung yang tidak memerlukan modal besar, seperti disket, keyboard, mouse, speaker stander, dan meja komputer.

Pada saat itu penjualan barang-barang elektronik seperti komputer, laptop, dan printer yang ada di Toko Creative tidak sepenuhnya dijual dengan lengkap melainkan masih menggunakan penjualan dengan sistem pesanan, dikarenakan pada saat itu Toko Creative belum mampu menyediakan stock barang secara lengkap melainkan hanya bisa didapatkan dengan cara dipesan.

Dengan semangat yang besar Toko Creative terus berkembang dengan melakukan inovasi-inovasi baru guna memenuhi semua kebutuhan konsumen. Sehingga pada tahun 2002 secara resmi Toko Creative menjadi badan usaha yaitu CV. Creative Computindo dengan tujuan untuk mendapatkan peran positif bagi konsumen serta menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya yang berkaitan dengan Teknologi Informasi (IT).

Pada tahun 2008 CV. Creative Computindo, telah beralih nama menjadi CV. Creative Multi Sarana, perubahan nama usaha tersebut bukan tanpa alasan melainkan banyak faktor-faktor yang terjadi mulai dari struktur organisasi dan anggota perseroan yang mengundurkan diri dari toko tersebut dan nama tersebut disandang hingga tahun ini.⁷⁸

Demikian secara ringkas uraian mengenai sejarah terbentuknya Toko Creative yang tentunya dengan melalui beberapa proses dan waktu yang relative cukup lama. Dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang meningkat semua itu berkat kerja sama serta kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalam toko tersebut.

2. Visi dan Misi Toko Creative Kota Metro

a. Visi

Bekerja dengan integritas dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para konsumen dan pelanggan dengan memberikan mutu dan jaminan pasca transaksi yang memuaskan.

⁷⁸ Dokumentasi Toko Creative Kota Metro

b. Misi

- 1) Mampu bersaing dengan sehat untuk tetap eksis dan menjadi yang terdepan di Kota Metro.
- 2) Memberikan kontribusi bagi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan serta membuka peluang kerja sama dengan Lembaga Pendidikan terkait serta dalam bidang pengajaran Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa/i SMK Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan.⁷⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa Toko Creative didirikan dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan para konsumen atau pelanggan terutama kebutuhan akan barang-barang elektronik seperti komputer, laptop dan printer, mouse, keyboard, serta memberikan layanan yang terbaik bagi para konsumen.

3. Produk-produk di Toko Creative Kota Metro

Produk-produk barang elektronik yang yang dijual oleh Toko Creative berbagai macam yakni mulai dari komputer, laptop, notebook, printer, mouse, keyboard, dan lain-lain. Selain itu juga, Toko Creative memberikan jasa servise untuk barang elektronik yang rusak dan toko tersebut memberikan pelayanan yang optimal untuk para konsumen yang membutuhkan jasa dalam pengoprasian komputer atau laptop.⁸⁰

4. Struktur Organisasi Toko Creative Kota Metro


⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

Susunan struktur organisasi pada Toko Creative Kota Metro ialah sebagai berikut:⁸¹

Gambar.1

**Struktur organisasi
Toko Creative**



⁸¹ *Ibid*

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka pengelolaan operasional yang ada di Toko Creative dipimpin oleh Taufik, kemudian di bawah Taufik ada Tono Suhartanto yang berkedudukan sebagai direktur, kemudian wakil direktur diduduki oleh Evi Ratnawati. Setelah itu dibawah wakil direktur diduduki oleh bagian Administrasi, Kassir dan Kep. Gudang yang mana pada bagian tersebut memiliki posisi yang penting, kemudian kedudukan yang penting selanjutnya ialah pada bagian Penjualan dikarenakan pada bagian Penjualan akan menentukan besar pendapatan yang didapatkan oleh suatu badan usaha. Setelah itu, bagian selanjutnya ialah bagaian retur yang terdiri atas Service Printer dan Service PC/Laptop, dimana pada bagian tersebut telah tersusun beberapa anggota yang mumpuni dalam permbenahan barang-barang komputer.

B. Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Jual Beli Laptop di Toko Creative Kota Metro

Pelaksanaan jual beli laptop yang dilakukan oleh Toko Creative sesuai hasil wawancara dengan Bapak Mamat selaku Manager Toko Creative Kota Metro mengatakan bahwa, “pelaksanaan jual beli laptop yang dilakukan di Toko Creative tidak jauh berbeda dengan jual beli barang pada umumnya yakni menjual barang-barang sesuai kebutuhan para konsumen. Banyak konsumen yang datang dan membeli laptop secara kontan dan ada juga

konsumen yang datang untuk membeli laptop secara kredit ataupun hanya sekedar mencari info mengenai seputar harga laptop yang diinginkan.⁸²

Kemudian ditambah lagi bahwasannya ”bagi konsumen yang ingin membeli sebuah laptop secara kredit, maka Toko Creative mengalihkan jual beli tersebut ke pihak *leasing* yaitu pihak FIF (*Federal International Finance*) yang mana jual beli tersebut dapat diangsur perbulannya oleh pihak konsumen. Selain itu, pihak toko juga akan memberikan arahan serta prosedur yang harus dilakukan bagi konsumen yang ingin membeli laptop secara kredit.”⁸³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen yang ingin membeli laptop secara kredit adalah:⁸⁴

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pihak konsumen bahwa “syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi konsumen agar bisa mendapatkan sebuah laptop secara kredit salah satunya ialah harus membawa foto kopi KK dan KTP agar mempermudah proses transaksi jual beli laptop yang dilakukan secara kredit setelah itu, pihak FIF (*Federal International Finance*) akan melakukan *survey* lokasi berdasarkan domisili pihak konsumen, *survey* lokasi

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Mamat , *Manager Toko Creative Kota Metro*, Senin 4 Juni 2018.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

dilakukan 1x24 jam dan pihak konsumen akan menerima informasi jika konsumen tersebut disetujui oleh pihak FIF”.⁸⁵

Kemudian beberapa pernyataan dari seorang konsumen, seperti pernyataan dari salah seorang konsumen lain yang bernama Regi yang juga membeli laptop secara kredit bahwa “ bagi konsumen yang membeli laptop secara kredit maka harus melengkapi semua syarat-syarat yang diberikan oleh Toko Creative maupun pihak FIF (*Federal International Finance*) itu sendiri, sebagai syarat utama agar mendapatkan laptop yang diinginkan.⁸⁶

Selanjutnya pernyataan dari Septa selaku *Sales* dari pihak FIF mengatakan bahwa, ”apabila semua syarat sudah dilengkapi maka pihak FIF (*Federal International Finance*) akan memberikan rekomendasi kepada Toko Creative bahwa konsumen yang bersangkutan layak untuk mendapatkan laptop yang akan dibeli secara kredit.”⁸⁷

Kemudian salah satu faktor utama yang menjadi alasan para konsumen untuk membeli laptop secara kredit ialah “karena konsumen sangat membutuhkan laptop tersebut guna menunjang kegiatan sehari-hari seperti mengerjakan tugas kuliah atau tuntutan pekerjaan. Mayoritas para konsumen yang melakukan pembelian laptop secara kredit tersebut tidak mempunyai dana yang cukup apabila membeli laptop tersebut secara kontan. Oleh

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Regi, *Konsumen Toko Creative Kota Metro*, Selasa 5 juni 2018.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ena Suryani, *Konsumen Toko Creative Kota Metro*, Selasa 5 Juni 2018.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Septa, *Sealaku Sales FIF*, Selasa 5 Juni 2018.

karena itu, untuk mempermudahnya pihak konsumen membeli laptop tersebut secara kredit”.⁸⁸

Hasil dari wawancara di atas bahwasanya dapat dipahami bagi konsumen yang ingin membeli laptop secara kredit maka harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh toko ataupun pihak *leasing* yang bersangkutan agar dalam transaksi jual beli laptop tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang ada.

Kemudian konsumen yang sudah sepakat untuk membeli laptop tersebut maka harga dari barang tersebut harus dianggsur perbulan, seperti pernyataan dari salah seorang konsumen yang bernama Regi bahwasannya “laptop yang sudah dibeli melalui kredit maka harga tersebut harus di angsur perbulan, mengenai besaran angsuran yang harus dibayar perbulan sudah ditetapkan oleh pihak FIF (*Federal International Finance*) dan konsumen tidak mengetahui akan hal itu serta apabila konsumen telat dalam malakukan pembayaran angsuran maka akan didenda sebesar Rp 5000,- (*Lima Ribu Rupiah*) per hari.”⁸⁹

Kemudian ditambah lagi pernyataan dari konsumen bahwa tata cara yang harus dilakukan oleh konsumen saat akan melakukan pembayaran ke pihak FIF (*Federal International Finance*) ialah “ *pertama*, pada saat melakukan cicilan pertama uang angsuran tersebut diberikan ke pihak Toko Creative, *kedua*, pada saat melakukan angsuran kedua maka uang tersebut diberikan ke kantor FIF (*Federal International Finance*), pada angsuran

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Muhamad, *Konsumen Toko Creative Kota Metro*, Selasa 6 Juni 2018.

⁸⁹ *Ibid*

ketiga, pihak konsumen berhak memilih dalam melakukan angsuran tersebut lewat mana saja uang angsuran akan diberikan, bisa melalui Indomaret, Kantor Pos ataupun lewat jasa layanan lainnya. Angsuran pertama yang dibayarkan oleh konsumen ke pihak Toko Creative adalah bentuk keuntungan yang diperoleh Toko Creative.”⁹⁰

Selanjutnya pernyataan dari Ena Suryani bahwasannya “pada saat pengangsuran laptop telah memasuki masa jatuh tempo, maka pihak dari FIF (*Federal International Finance*) memberikan pemberitahuan kepada konsumen untuk melunasi angsuran tersebut bahkan jauh hari sebelum hari jatuh tempo tiba, pihak tersebut sudah memberikan pemberitahuan untuk segera melunasi angsuran tersebut.”⁹¹

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya dalam penetapan jumlah angsuran telah ditetapkan sepihak oleh FIF (*Federal International Finance*) dan konsumen harus patuh dan tepat waktu dalam membayar angsuran yang diberikan oleh FIF (*Federal International Finance*) dikarenakan ada sanksi yang harus dibayar oleh konsumen apabila telah melakukan tunggakan jika telah telat dalam membayar angsuran.

Selanjutnya pernyataan dari Septa selaku *sales* FIF (*Federal International Finance*) mengenai perwalian hak waris yang diberikan oleh konsumen ialah “bahwa dalam syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh laptop hanya KTP dan KK. Guna dilampirkan KTP dan KK

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Muhamad, *Konsumen Toko Creative Kota Metro*, Selasa 6 Juni 2018.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ena Suryani, *Konsumen Toko Creative Kota Metro*, Selasa 5 Juni 2018.

tersebut adalah untuk melihat anggota keluarga konsumen. Sehingga otomatis apabila pihak konsumen yang bersangkutan telah meninggal dunia maka keluarga tersebut wajib membayar piutangnya.” Kemudian ditambah lagi bahwa “ketetapan harga laptop ditetapkan oleh Toko Creative dan ketetapan jumlah angsuran ditetapkan oleh FIF.”⁹²

Berdasarkan wawancara di atas bahwasannya dapat dipahami pelaksanaan jual beli dengan akad *hiwalah* yang ada di Toko Creative telah dialihkan ke pihak *leasing* yakni pihak FIF FIF (*Federal International Finance*) dengan tujuan menjalin kerja sama diantara kedua belah pihak.

C. Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)

Membahas mengenai perspektif hukum ekonomi syariah, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa sumber dari hukum ekonomi syariah itu sendiri berlandaskan dari syariat islam, yakni bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Kehadiran hukum ekonomi syariah berupaya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang telah terjadi dalam masyarakat.

Hiwalah merupakan pengalihan tanggung jawab untuk membayar hutang seseorang kepada orang lain yang mampu menanggung sekaligus membayar hutang tersebut. Begitu pula yang telah terjadi di Toko Creative Kota Metro, toko tersebut telah menerapkan akad *hiwalah* untuk menjual produk-produk elektronik seperti laptop ke para konsumen, khususnya para konsumen Kota Metro.

⁹² Hasil Wawancara dengan Septa selaku *Sales FIF*, Selasa 6 Juni 2018.

Disamping itu banyak akan konsumen yang membutuhkan barang elektronik seperti laptop, karena laptop mampu mempermudah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan olah data sehingga, banyak konsumen yang ingin memiliki barang tersebut. Konsumen cukup mudah untuk mendapatkan barang tersebut karena Toko Creative dapat menjual laptop dengan kredit dengan dialihkannya ke pihak FIF (*Federal International Finance*).

Bentuk penjualan laptop secara kredit yang dilakukan oleh Toko Creative adalah bentuk tolong-menolong kepada konsumen, hal itu terlihat ketika toko tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh laptop yang di inginkan, seperti halnya yang dijelaskan sebagaimana ayat berikut:

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*⁹³

Dari ayat di atas menerangkan bahwa setiap kaum muslimin diperintahkan untuk saling tolong menolong satu sama lain dan akad *hiwalah* merupakan suatu bentuk akad tolong menolong khususnya bentuk tolong menolong dalam jual beli.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Toko Creative bahwa telah terjadi jual beli laptop dengan sistem *hiwalah* dimana terdapat

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Juz 5, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 85.

tiga pihak yaitu, pihak konsumen, pihak penjual (Toko Creative) dan pihak FIF (*Federal International Finance*). Dalam jual beli laptop tersebut mengupayakan untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak toko dan pihak *leasing* serta memudahkan para konsumen untuk dapat memiliki laptop yang diharapkan.

Dari hasil penelitian dengan manager laptop tersebut dikatakan bahwa Toko Creative memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin membeli laptop secara kredit maka dialihkan ke pihak FIF (*Federal International Finance*), setelah itu pihak FIF akan menangani konsumen yang bersangkutan hingga konsumen tersebut dapat membeli laptop yang diharapkan, angsuran pada pembayaran laptop tersebut diangsur perbulan secara kredit. Jangka waktu mengenai pengkreditan sudah ditetapkan oleh pihak FIF dan besaran angsuran yang harus dibayar oleh konsumen juga sudah ditetapkan sepihak oleh FIF dan konsumen akan melunasi hutang-piutang tersebut sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam konsep *hiwalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 362-372 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan *hiwalah* harus dinyatakan oleh semua pihak yang bersangkutan diantaranya pihak *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih*, dalam arti semua pihak yang terlibat harus mengetahui jalannya suatu perjanjian. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hiwalah bil Ujrah*, mengenai ketentuan akad bahwa *muhal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya

untuk membayar utang *muhil*, selain itu besarnya *fee* harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti ada kesepakatan dari para pihak.

Dengan kata lain pihak *muhil* yakni konsumen harus mengetahui mengenai besaran ketetapan angsuran yang telah ditetapkan sepihak oleh FIF (*Federal International Finance*). Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan penerpaksaan pada konsumen dalam mengangsur angsuran. Jika dilihat dari sisi lain pihak *muhil* yakni konsumen belum mendapatkan prinsip keadilan yang sebagaimana di jelaskan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Prinsip keadilan, bahwa prinsip keadilan ialah menciptakan keseimbangan yang sama dalam suatu individu maupun kelompok dengan tujuan diantara kedua belah pihak tidak ada yang dikecewakan. Dalam praktiknya berdasarkan hasil penelitian akad *hiwalah* yang terjadi di Toko Creative, bahwa konsumen harus mengetahui mengenai penetapan besaran angsuran yang diberikan oleh pihak *leasing*, sehingga dapat dipastikan tidak akan kesenjangan sosial dikemudian hari.

Transaksi dalam pengalihan hutang tersebut sangat penting kejelasannya, karena dalam suatu kerjasama dalam jual beli harus terjalinnya saling kerelaan serta kesepakatan yang dilakukan harus jelas. Secara hukum ekonomi syariah sangat perlu ditindaklanjuti mengenai hal tersebut, agar kerja sama dalam akad *hiwalah* dalam jual beli laptop tersebut tidak terjalin sia-sia. Ketika pelaksanaan mengenai angsuran yang diberikan kepada

konsumen harus menjelaskan tentang angsuran yang ditetapkan sehingga konsumen benar-benar mengetahui proses penetapan angsuran yang terjadi.

Pelaksanaan *hiwalah* dalam jual beli laptop yang dilakukan oleh Toko Creative Kota Metro sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam, karena di dalam syariat atau hukum ekonomi syariah tersebut telah terpenuhinya syarat serta rukun jual beli dan akad *hiwalah* yang diterapkan dalam jual beli tersebut telah dipenuhi oleh konsumen serta toko tersebut tidak melakukan penimbunan barang, tidak memonopoli, serta mengutamakan solidaritas sosial bagi konsumen. Pemilik toko juga tidak melakukan penyimpangan dalam akad jual beli. Tetapi bila dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh yakni FIF (*Federal International Finance*) telah menyimpang dari syariat dan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut telah terlihat ketika pihak FIF (*Federal International Finance*) telah memberikan ketetapan angsuran kepada konsumen tanpa adanya kesepakatan. Dalam hal ini, pihak FIF (*Federal International Finance*) telah menetapkan dengan cara sepihak sehingga hal tersebut tidak dibenarkan dalam kaidah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *hiwalah* dalam jual beli laptop yang dilakukan di Toko Creative Kota Metro, tidak sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan ketidakjelasan hutang yang harus dibayarkan oleh konsumen yang dibayarkan ke pihak Toko Creative atau ke pihak FIF (*Federal International Finance*), bertambahnya jumlah hutang yang dibayarkan oleh konsumen dan ketetapan sepihak oleh FIF (*Federal International Finance*) yang diberikan ke pihak konsumen (*muhil*).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Toko Creative Kota Metro dan FIF (*Federal International Finance*) perlu menjelaskan mengenai praktik jual beli laptop secara detail dan rinci kepada konsumen agar konsumen lebih memahami prosedur dan tehnik yang harus dilakukan khususnya pembelian laptop secara kredit.
2. Bagi konsumen seharusnya perlu ditingkatkan rasa ingin tahu mengenai tehnik dan prosedur dalam pembelian laptop, agar kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan kesenjangan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Burhanuddin Susanto, ”Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Al-Ihkam*, Vol 11 No. 1 Juni 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Juz 2, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Edi Darma Saputra, “Penyelesaian Utang Piutang Menggunakan Akad *Hiwalah* Studi Kasus di Bmt L-Risma Cabang Raman Utara Lampung Timur”, IAIN Metro, 2015.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, edisi I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.
- Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Hasanudin Maulana, ”Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” *Al-Iqtishad*, Vol III No. 1 Januari 2011.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV. Mulia, 1967.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- <https://www.kbbi.web.id/laptop>
- Ifi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Novi Oktaviana, "Penarikan *Fee* Pada Akad Hiwalah Di Bmt Asyafi'iyah Studi kasus Kota Gajah", IAIN Metro, 2016.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan Iskandar Sudayat, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan*, dalam <https://wordpress.com> diunduh pada 03 April 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hiwalah di BMI Bin Ihsanul Fikri", Perputakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sri Sundari, "Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur", IAIN METRO, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas UGM, 1984.

Yosi Aryanti, “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15 No. 2, Juli-Desember 2016.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Manager Toko Creative
 - a. Bagaimana pelaksanaan jual beli laptop yang ada di Toko Creative.
 - b. Apakah ada pihak lain yang melakukan transaksi pembayaran jual beli Laptop tersebut.
 - c. Jelaskan langkah-langkah prosedur terjadinya jual beli laptop yang dialihkan ke pihak FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - d. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi konsumen dalam melakukan jual beli laptop yang dialihkan ke pihak FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - e. Bagaimana cara konsumen dalam mengajukan jual beli laptop yang dialihkan ke pihak FIF (*Federal Internasional Finance*).
2. Wawancara dengan Konsumen
 - a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan saudara untuk membeli Laptop melalui pihak FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - b. Apa saja syarat-syarat yang harus saudara lengkapi dalam pengambilan barang melalui FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - c. Apakah saudara mengetahui dalam penetapan jumlah angsuran yang ditetapkan oleh FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - d. Bagaimana tata cara yang harus saudara lakukan saat melakukan pembayaran ke FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - e. Apakah saudara diberikan pemberitahuan oleh FIF (*Federal Internasional Finance*) apabila dalam pengangsuran Laptop tersebut telah memasuki masa jatuh tempo.
3. Wawancara dengan PT FIF (*Federal Internasional Finance*).
 - a. Apakah ada perwalian hak waris bagi konsumen yang melakukan pembelian barang.
 - b. Apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam pengajuan pembelian Laptop.

- c. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk mengajukan jual beli laptop yang diangsur secara kredit.
- d. Apakah saudara memberikan rekomendasi ke Toko Creative mengenai konsumen yang berhak menerima laptop secara kredit.
- e. Bagaimana penentuan ketetapan angsuran barang yang ditetapkan oleh FIF (*Federal Internasional Finance*).

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Toko Creative Kota Metro.
2. Struktur organisasi Toko Creative Kota Metro.
3. Praktik jual beli Laptop di Toko Creative.


Metro, Mei 2018

Mahasiswa Ybs,



Romansyah
14124829

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP.19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP.19740904 200003 2 002

OUTLINE

**JUDUL: IMPLEMENTASI AKAD *HAWALAH* DALAM JUAL BELI
LAPTOP DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI TOKO CREATIVE KOTA METRO)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-macam Jual Beli
 - 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli
- B. Akad *Hawalah*

4. Pembagian *Hiwalah*
 5. Akibat *Hiwalah*
 6. Berakhirnya Akad *Hiwalah*
- C. Multi Akad
1. Pengertian Multi Akad
 2. Hukum Multi Akad
 3. Batasan dan Standar Multi Akad
- D. Multi Akad
1. Pengertian Multi Akad
 2. Hukum Multi Akad
 3. Batasan dan Standar Multi Akad
- E. Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Jual Beli Laptop di Toko Creative Kota Metro
- C. Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Romansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/04/ 2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki redaksi kalimat yg sudah dimengerti.- Revisi sumber rujukan paragraf 1 yg ada di k.3.- Cari sumber rujukan Fiqh Muamalah yg lain paragraf 2 yg ada di k.4.- Tentukan paragraf awal wawancara pd saat wawancara.- Perbaiki penyusunan penelitian, susunlah yg judul.	    

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**
NPM : 14124829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Partisipasi pemerintah ayat-ayat alqur'an yg sudah syaria ke alqur'an	
		✓	See bab IV dan V	
	29/06/ 2018	✓	See artikel di mana syaria ber	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**
NPM : 14124829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
-	26-06-2018		Acc BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 31/05/ 2018.	✓	Revisi ADD, lanjutkan untuk turus ke lapangan menggali data - data yg is perbukan.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28/5-18	✓	Perbaiki teknik pengumpulan data nya, responnya sudah sangat baik dan banyak jumlah dan orang-orang di wawancara.	
	Rabu 30/5-18	✓	Ace Base I & III Lanjut ke untuk menyusun APD.	

Diketahui :

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iajinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 31/05 2018		Acc APD	<i>Y Hermawati</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, S.H., MA., M.H
NIP.1974090 4200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Romansyah

Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 28/10/18		Ace BAB I s.d III lanjuttan ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Netv Hermawati, S.H., MA., M.H
NIP.1974090 4200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM.14124829



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**
NPM : 14124829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 21 / 2018 / 05	✓	Ace Out Line lanjutan ke tiap berikutnya	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah

NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 24/2018 /05		Perbaiki' latar Belakang Masalah, sesuaikan kondisi riel di lapangan jangan direkam tapi ceritakan apa adanya dan apa apanya . Perbaiki penulisan masih terdapat beberapa kesalahan dan mengetik contohnya halaman 28.	 

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP.1974090 4200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Romansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 16/04/ 2016.	✓	Ace untile di seminar kary.	

Diketahui :

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 07- April- 2018		Referensi ditambah Metopen perbaikan sumber data perlu ditambah konsumer Acc lanjutkan ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Netty Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP.1974090 4200003 2 002

Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Romansyah**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 02-April 2018		Penulisan sesuaikan buku pedoman, format masih salah Latar Belakang Masalah belum tergambar dengan jelas apa masalah nya Teori sesuaikan dengan variabel sendiri	<i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Netty Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP.1974090 4200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Romansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124829

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Lebih bentuk huruf Arabiya, lesana hurufnya, dan ketatan kaks-nya.✓ Terjemah At-Quran sajik he At-Quran Terjemah Diantara Agama B✓ Bg. sumber sajak dari buku-buku sumber sajak Fiqh Muamalah✓ Dasar hukum Akad Hiwalah, sijarah dan kitab = kitab sajak✓ Wawancara: sign-sijarah yang es dan sijarah sajak	    

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Romansyah
NPM. 14124829



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. M. Saleh, MA.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ROMANSYAH
NPM : 14124829
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TOKO CREATIVE KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husni Fatarib, Ph.D.
19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0457/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Romansyah
NPM : 14124829
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14124829.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.


Metro, 02 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



Foto saat wawancara



Foto saat wawancara





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286;
Website: www.iainmetro.ac.id; email@iainmetro.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQAOSYAH

Nomor : B-0527/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/0

Nama : Romansyah
NPM : 14124829
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat : Ruang Munagosah Fak.Syariah Lt.2
Judul : Implementasi Akad Hawalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Creative Kota Metro)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa/10 Juli 2018	10.00-12.00 WIB	Drs. M. Saleh, MA	1. Husnul Fatarib, Ph.D 2. Nety Hermawati, SH., MA., MH	Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M.Sy	Nyimas Lidya Putri Pertiwi,SH.,M.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 03 Juli 2018
Ketua Jurusan HESy




Sainul, SH., MA
NIP.19580706 200003 1 004

SURAT KETERANGAN JAWABAN

Perihal : **Penerimaan Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)**
Dalam rangka penyusunan proposal skripsi

Kepada Yth;
Dekan IAIN FAKULTAS SYARIAH METRO
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan permohonan saudara, No. B-0241/In.28.2/D.1/PP.00.9/03/2018, kami **SETUJU** untuk dilaksanakan kegiatan *Pra survey* ditempat kami, dengan nama siswa dibawah ini :

No.	Nama Siswa	NPM	Keterangan
1.	Romansyah	14124829	Jual beli laptop dari hukum syariah

Demikian surat keterangan jawaban ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 27 april 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0241/In.28.2/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 21 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Toko Creative Kota Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Romansyah
NPM : 14124829
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Implementasi Akad Hawalah Dalam Jual Beli Laptop
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulfahra, S.Ag., M.H
NIP. 196111998032001

SURAT KETERANGAN BALASAN

Perihal: Balasan Research
(Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir)

Kepada Yth:
Dekan IAIN FAKULTAS SYARIAH METRO
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sesuai dengan permohonan saudara, No. 0437/In.28/D.1/TL.01/06/2018, Kami **MENYETUJUI** untuk dilaksanakan kegiatan **RESEARCH** di tempat kami, dengan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Romansyah
NPM : 14124829
Semester : 8
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan balasan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 5 April 2018



M. Nuh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0438/ln.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROMANSYAH**
NPM : 14124829
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO CREATIVE, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI TOKO CREATIVE KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Juni 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


M. NUH



Wakil Dekan I,


Siti Zetalkha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0437/In.28/D.1/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO CREATIVE
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0438/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 04 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **ROMANSYAH**
NPM : 14124829
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO CREATIVE, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH DALAM JUAL BELI LAPTOP DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI TOKO CREATIVE KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Juni 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Candra Kencana pada tanggal 07 Agustus 1996, anak ke 3 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Gono Suyatno dan Ibu Ngatminah.

Penulis telah menempuh Pendidikan dasar di SDN 4 Candra Kencana selesai pada tahun 2008, SMPN 5 Tulang Bawang Tengah selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan ke SMKN 1 Tulang Bawang Tengah selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).